

BAB III

PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI TERHADAP IZIN TINGGAL ORANG ASING DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perubahan administratif dan peran strategis dalam pengelolaan layanan keimigrasian di wilayah Tanjung Jabung Barat. Awalnya berfungsi sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan tugas utama memeriksa lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia melalui jalur laut. Pos Imigrasi Muara Sabak, yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung, termasuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi. Struktur kerja tersebut dirancang untuk memastikan sinergi dan efisiensi pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah Jambi.

Status Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal mengalami perubahan signifikan seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 1986 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor A.2716-KP.04.04 Tahun 1988, status kantor diturunkan menjadi Kantor Imigrasi Kelas III. Penurunan status terjadi pada 19 Desember 1988 sebagai bentuk penyesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan daerah. Jumlah pegawai saat awal operasional hanya lima orang, terdiri dari satu Kepala Kantor dan empat pegawai lainnya. Dedikasi para pegawai memastikan layanan keimigrasian tetap berjalan. Dalam waktu satu tahun, jumlah pegawai

meningkat menjadi delapan orang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap operasional kantor.

Tanggal 31 Januari 1989 menjadi momen penting dalam sejarah Kantor Imigrasi Kelas III Kuala Tungkal. Pos Imigrasi Muara Sabak yang sebelumnya berada di bawah Kantor Imigrasi Jambi diserahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kuala Tungkal. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kuala Tungkal menjadi lebih luas dan tanggung jawab pengawasan keimigrasian meningkat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya.


Status Kantor Imigrasi kembali ditingkatkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2004. Pada 19 Agustus 2004, kantor ini resmi menjadi Kantor Imigrasi Kelas II. Peningkatan ini mencerminkan peran strategis dalam pengelolaan keimigrasian yang semakin kompleks, terutama di kawasan perbatasan dan jalur laut.

Pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Pengelolaan dokumen keimigrasian seperti paspor serta pengawasan terhadap warga negara asing menjadi prioritas utama. Letak geografis yang strategis menjadikan kantor ini berperan vital dalam mendukung keamanan negara serta kelancaran arus manusia dan barang lintas batas.

B. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR IMIGRASI KELAS II KUALA TUNGKAL



A. Bentuk Pengawasan Orang Asing dan Kendala Kendala Yang Di Hadapi Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah tersebut mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku, serta untuk menghindari potensi pelanggaran yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban negara.

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam tahun 2022, Kantor Imigrasi menangani 89 permohonan izin tinggal, yang terdiri dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Meski demikian, pada tahun yang sama, terdapat temuan pelanggaran keimigrasian berupa tiga deportasi terhadap WNA asal Malaysia dan Pakistan yang terbukti melanggar ketentuan izin tinggal. Selain itu, terdapat juga tindakan administrasi berupa pengenaan biaya beban terhadap penanggung jawab alat angkut. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa meskipun izin tinggal telah diberikan, beberapa orang asing masih tidak mematuhi peraturan yang ada, seperti bekerja tanpa izin yang sah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi pada tahun 2023 terlihat lebih ketat, dengan penurunan jumlah permohonan izin tinggal menjadi 72. Kantor Imigrasi juga berhasil mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh seorang WNA asal

Malaysia yang bekerja tanpa izin. Tindakan deportasi diambil untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak merugikan keamanan atau ketertiban negara. Tindakan serupa juga diambil pada tahun 2024, ketika dua WNA asal Vietnam dan China dideportasi setelah keduanya terbukti bekerja tanpa izin tinggal yang sah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal meliputi beberapa langkah strategis, antara lain:

(1) Bentuk Pengawasan Orang Asing

b) Operasi Pengawasan Orang Asing (Jagrata)

Operasi ini dilaksanakan secara rutin untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran keimigrasian, seperti overstay (tinggal melebihi waktu yang diizinkan) atau penyalahgunaan izin tinggal. Operasi Jagratarata, sebagai bagian dari pengawasan keimigrasian, melibatkan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah, guna memastikan pelaksanaannya berjalan efektif. Kerja sama ini dilakukan berdasarkan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur perlunya sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Dalam pelaksanaannya, Imigrasi memeriksa dokumen keimigrasian orang asing, melakukan wawancara, dan memverifikasi aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia. Proses ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta mencegah penyalahgunaan izin tinggal yang dapat

merugikan negara. Operasi ini juga menjadi salah satu cara menegakkan kedaulatan negara dalam mengawasi keluar-masuknya orang asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil operasi sering kali berupa tindakan administratif, seperti denda untuk pelanggaran ringan, hingga deportasi bagi pelanggaran berat. Pelaksanaan rutin dan melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.

c) Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) adalah teknologi yang digunakan untuk memantau data orang asing secara real-time, termasuk pergerakan mereka saat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini. Kemampuan untuk melacak aktivitas orang asing menjadikan SIMKIM alat penting dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian.

Teknologi ini membantu mendeteksi berbagai pelanggaran keimigrasian, seperti izin tinggal yang sudah kadaluarsa (overstay), penyalahgunaan izin tinggal, dan pelanggaran administrasi lainnya. Data yang dikelola melalui SIMKIM mencakup informasi lengkap mengenai identitas orang asing, dokumen perjalanan, jenis visa yang digunakan, serta catatan aktivitas mereka selama berada di Indonesia.

Keberadaan SIMKIM juga sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia, yang menekankan pentingnya teknologi dalam pengelolaan dan pengawasan keimigrasian. Sistem ini memungkinkan petugas imigrasi melakukan verifikasi dokumen dengan lebih cepat dan efisien, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran serta mempermudah proses pengambilan keputusan terkait penindakan. SIMKIM juga memungkinkan integrasi data dengan instansi lain, seperti kepolisian dan TNI, untuk mendukung kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan nasional. Dengan pemantauan yang lebih ketat dan sistematis, SIMKIM memainkan peran kunci dalam menjaga kedaulatan Indonesia dan memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku.

d) Inspeksi di Tempat Kerja

Pengawasan dilakukan terhadap tempat-tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian dan ketenagakerjaan. Pemeriksaan bertujuan memastikan bahwa tenaga kerja asing memiliki dokumen sah, seperti Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta izin kerja resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Petugas memeriksa dokumen keimigrasian dan perizinan kerja di tempat kerja mereka, melibatkan verifikasi data, wawancara, dan

pengecekan aktivitas kerja. Pengawasan juga mencakup pemeriksaan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, memastikan kewajiban administratif, seperti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA), dipenuhi.

Tujuan pengawasan ini mencegah pelanggaran seperti tenaga kerja asing ilegal, penyalahgunaan izin tinggal, atau pelanggaran ketenagakerjaan yang merugikan tenaga kerja lokal. Kerja sama dengan instansi lain, seperti kepolisian dan dinas ketenagakerjaan, memperkuat efektivitas pengawasan. Langkah ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja asing dan perlindungan tenaga kerja lokal, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

e) Koordinasi dengan Konsulat dan Kedutaan Besar

Kantor Imigrasi menjalin kerja sama dengan konsulat dan kedutaan besar negara asal orang asing untuk memverifikasi dokumen perjalanan dan identitas. Kerja sama ini memastikan paspor, visa, dan dokumen lainnya sah dan sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kerja sama internasional ini penting dalam pengelolaan keimigrasian.

Verifikasi dokumen melibatkan komunikasi antara petugas imigrasi dan perwakilan diplomatik, mencakup keaslian dokumen, tujuan kunjungan, dan catatan perjalanan. Kerja sama ini mempercepat penanganan kasus pelanggaran, seperti penggunaan dokumen palsu,

serta mempermudah proses deportasi dan pemulangan orang asing. Dengan hubungan kerja sama yang kuat, Kantor Imigrasi dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, sekaligus memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.

f) Sosialisasi kepada Masyarakat

Masyarakat diberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pengawasan keimigrasian. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan melibatkan peran serta publik dalam menjaga keamanan serta ketertiban wilayah. Laporan dapat disampaikan melalui hotline resmi imigrasi atau secara langsung ke Kantor Imigrasi setempat, sehingga mempermudah masyarakat dalam memberikan informasi terkait potensi pelanggaran keimigrasian. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai indikasi pelanggaran, seperti orang asing yang tinggal melebihi izin (*overstay*), bekerja tanpa izin yang sah, atau terlibat dalam aktivitas ilegal. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan keimigrasian tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga melibatkan komunitas dalam mendeteksi potensi masalah secara dini.

Kebijakan ini juga didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang

mendorong kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan keimigrasian. Informasi yang diberikan oleh masyarakat dapat membantu petugas imigrasi melakukan tindakan yang tepat, seperti inspeksi, verifikasi dokumen, atau penindakan hukum terhadap pelanggaran. Melalui edukasi dan fasilitasi pelaporan, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan ketertiban umum dari ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh pelanggaran keimigrasian.

a) Kendala yang Dihadapi

a) Keterbatasan SDM

Jumlah petugas imigrasi terbatas, menjadi kendala pengawasan keimigrasian di wilayah luas seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Akses masuk yang tersebar melalui laut, darat, dan sungai memerlukan pengawasan intensif. Keterbatasan SDM berdampak pada deteksi dini pelanggaran seperti overstay, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan izin tinggal. Beban kerja tinggi memengaruhi efisiensi dan efektivitas pengawasan. Solusi: pemanfaatan SIMKIM untuk pemantauan real-time, kolaborasi dengan instansi terkait, rekrutmen, dan pelatihan petugas. Pasal 66 UU No. 6/2011 mengatur penyediaan SDM yang memadai.

b) Keterbatasan Teknologi

SIMKIM diimplementasikan untuk pemantauan real-time, namun perangkat pendukung belum sepenuhnya mutakhir. Alat verifikasi

dokumen yang usang memperlambat proses identifikasi, terutama untuk kasus pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan izin tinggal. Solusi: pengadaan perangkat modern dan pelatihan petugas. Pasal 66 dan 86 UU No. 6/2011 mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keimigrasian. Pembaruan perangkat dan dukungan teknologi dapat meningkatkan efektivitas SIMKIM.

c) Kesulitan Geografis

Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal menghadapi tantangan geografis yang luas, mencakup pesisir, perbatasan, dan daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur memperburuk pengawasan. Akses terbatas menghambat mobilitas petugas. Solusi: penggunaan teknologi pemantauan jarak jauh, kerja sama dengan masyarakat setempat, dan peningkatan infrastruktur di wilayah strategis. Pasal 71 dan 75 UU No. 6/2011 mengatur pengawasan ketat di daerah-daerah tersebut.

d) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya melaporkan orang asing yang mencurigakan. Sosialisasi yang kurang menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan. Hal ini meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian. Solusi: kampanye publik, penyebaran informasi melalui media lokal, dan pelatihan di tingkat komunitas. Pasal 72 UU No. 6/2011 mengatur kewajiban masyarakat melaporkan keberadaan orang asing.

e) Dokumen Palsu dan Penyalahgunaan Izin

Penggunaan dokumen palsu dan penyalahgunaan izin tinggal merupakan tantangan besar. Orang asing dengan dokumen palsu dapat melewati pemeriksaan. Penyalahgunaan izin tinggal meningkatkan risiko pelanggaran. Solusi: verifikasi dokumen lebih mendalam, dukungan teknologi seperti SIMKIM, dan kerja sama internasional untuk memverifikasi keaslian dokumen. Pasal 86 UU No. 6/2011 mengatur kerja sama untuk memverifikasi dokumen dan izin tinggal.

f) Koordinasi Antar-Instansi yang Tidak Optimal

Pengawasan membutuhkan koordinasi antara instansi seperti kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Kurangnya koordinasi menyebabkan lambatnya respons dan tumpang tindih wewenang. Solusi: rapat koordinasi rutin, pengintegrasian data keimigrasian, dan pelatihan terpadu. Pasal 69 UU No. 6/2011 mengatur kerja sama antar-instansi dalam pengawasan keimigrasian.

b) Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal terus meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, memperbarui perangkat teknologi, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dan internasional. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga terus digencarkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung pengawasan orang asing.

Dengan pengawasan yang lebih baik, diharapkan keberadaan

orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal dapat dikelola secara efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Prosedur Penindakan Orang Asing Yang Melakukan pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penindakan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan lainnya. Proses ini melibatkan identifikasi pelanggaran, penegakan hukum, dan tindakan administratif atau pidana berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah prosedur yang diterapkan:

1) Identifikasi Pelanggaran

a) Pengawasan Rutin

Pengawasan terhadap orang asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui Operasi Pengawasan Orang Asing (PORA), yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian Indonesia. Kegiatan PORA melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan (paspor, visa, izin tinggal) serta aktivitas orang asing, untuk mendeteksi pelanggaran seperti overstay atau penggunaan dokumen palsu. Operasi ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan TNI, sesuai Pasal 69 UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian. Hasil

operasi dilaporkan untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, dengan tujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan mencegah pelanggaran keimigrasian di wilayah tersebut.

b) Laporan dari Masyarakat

Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal sangat mengandalkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban terkait keberadaan orang asing di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masyarakat diminta melaporkan orang asing yang mencurigakan melalui hotline atau saluran pelaporan yang disediakan. Setelah laporan diterima, petugas imigrasi melakukan verifikasi, termasuk wawancara atau pemeriksaan lapangan terhadap dokumen dan izin tinggal orang asing. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan sesuai prosedur hukum akan diambil. Verifikasi ini penting untuk memastikan pengawasan yang tepat dan mencegah kesalahan dalam menanggapi laporan, sementara keterlibatan masyarakat membantu mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.¹

c) Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian

Petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal melakukan verifikasi teliti terhadap dokumen orang asing, seperti paspor, visa, dan izin tinggal, untuk memastikan kesahannya sesuai dengan peraturan keimigrasian Indonesia. Paspor harus sah dan sesuai dengan ketentuan internasional, visa harus sesuai dengan tujuan

¹ *Ibit, hal 44*

kedatangan, dan izin tinggal diperiksa untuk memastikan tidak ada pelanggaran masa tinggal atau kegiatan ilegal. Verifikasi ini menggunakan teknologi modern untuk mendeteksi pemalsuan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan seperti deportasi atau penangkalan akan diambil sesuai hukum, guna menjaga integritas sistem keimigrasian dan melindungi negara dari potensi pelanggaran.

2) Klarifikasi dan Pemeriksaan

a) Pemanggilan Orang Asing

Indikasi pelanggaran keimigrasian akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan orang asing untuk klarifikasi. Orang asing diminta menjelaskan keberadaan, tujuan kunjungan, status izin tinggal, dan hal terkait. Klarifikasi menentukan apakah pelanggaran disengaja atau akibat kesalahan administratif. Jika pelanggaran terbukti, sanksi administratif, denda, perpanjangan izin tinggal, atau deportasi bisa diterapkan. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah orang asing perlu dicatat dalam daftar penangkalan.

b) Pemeriksaan Administratif

Petugas Imigrasi memeriksa pelanggaran keimigrasian sesuai Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2011, yang mencakup overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dan pelanggaran lainnya. Overstay dapat dikenakan denda atau deportasi, sementara penyalahgunaan izin tinggal, seperti bekerja dengan izin kunjungan, juga ditindaklanjuti. Pelanggaran seperti pemalsuan dokumen atau aktivitas ilegal dapat

mengarah pada penahanan atau deportasi. Pemeriksaan ini penting untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban keimigrasian.

3) Penetapan Pelanggaran

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelanggaran dikelompokkan menjadi:

a) Overstay (melebihi masa izin tinggal): Penanganan pelanggaran keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 78 UU Keimigrasian (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Pasal ini mengatur tentang sanksi administratif yang dapat diberikan kepada orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian di Indonesia. Sanksi ini mencakup berbagai tindakan yang bisa diambil terhadap orang asing yang terbukti melanggar peraturan, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, atau pelanggaran lainnya. Menurut Pasal 78, sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi:

- 1. Denda administratif:** Orang asing yang terbukti melanggar ketentuan keimigrasian, seperti tinggal lebih lama dari waktu yang diizinkan (overstay), dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran denda ini bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan durasi keterlambatan.
- 2. Perpanjangan izin tinggal:** Dalam beberapa kasus, jika pelanggaran dianggap ringan dan dapat diselesaikan secara

administratif, orang asing dapat diminta untuk memperpanjang izin tinggal mereka sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan tetap mematuhi batas waktu yang ditentukan.

3. **Pencabutan izin tinggal:** Jika ditemukan bahwa orang asing menyalahgunakan izin tinggal yang dimiliki, seperti menggunakan izin kunjungan untuk bekerja atau melakukan kegiatan lain yang dilarang, izin tinggal tersebut bisa dicabut.
4. **Deportasi:** Dalam kasus pelanggaran yang lebih serius atau berulang, seperti penyalahgunaan izin tinggal untuk tujuan yang melanggar hukum atau keamanan negara, orang asing dapat dikenakan tindakan deportasi, yaitu dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan dilarang kembali untuk jangka waktu tertentu.
5. **Pencatatan dalam daftar penangkalan:** Selain itu, jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat, orang asing tersebut bisa dimasukkan dalam daftar penangkalan, yang berarti mereka tidak diperbolehkan masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dengan mengikuti prosedur dan sanksi yang diatur dalam Pasal 78 UU Keimigrasian, Kantor Imigrasi dapat menegakkan aturan keimigrasian dan menjaga keamanan serta ketertiban negara. Setiap tindakan diambil dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang terjadi serta memastikan hak-hak orang

asing tetap dihormati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Pemalsuan dokumen atau data: Penanganan pelanggaran keimigrasian yang lebih berat, seperti pemalsuan dokumen atau kegiatan yang membahayakan keamanan negara, diatur dalam Pasal 119 UU Keimigrasian (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Pasal ini menyatakan bahwa orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pemalsuan dokumen perjalanan atau yang terkait dengan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, dapat dikenakan sanksi pidana.

Berikut adalah beberapa ketentuan yang diatur dalam Pasal 119:

- 1. Pemalsuan Dokumen:** Pemalsuan dokumen perjalanan atau visa, termasuk penyalahgunaan paspor atau visa palsu, merupakan pelanggaran berat yang dapat mengancam keamanan negara. Orang asing yang terlibat dalam pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen keimigrasian dapat dijera dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat.
- 2. Tindak Pidana Keamanan Negara:** Jika pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan negara, seperti keterlibatan dalam kegiatan teroris atau subversif, orang asing tersebut dapat dikenakan tindakan hukum yang lebih keras, termasuk deportasi dan larangan masuk ke Indonesia dalam jangka panjang.
- 3. Penyelidikan dan Penyidikan:** Pasal ini juga memberi wewenang kepada petugas imigrasi untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap orang asing yang diduga terlibat dalam pelanggaran berat, bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya, seperti kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Tindakan Hukum: Selain pidana, orang asing yang terbukti bersalah juga dapat dikenakan deportasi dan pencatatan dalam daftar penangkalan. Deportasi bertujuan untuk mengeluarkan orang asing tersebut dari Indonesia, sedangkan pencatatan dalam daftar penangkalan berarti orang tersebut tidak akan diizinkan untuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.²

Dengan demikian, Pasal 119 UU Keimigrasian memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran berat yang berpotensi merusak keamanan negara. Penanganan terhadap pelanggaran ini dilakukan melalui prosedur hukum pidana yang melibatkan penyelidikan dan penyidikan lebih mendalam, serta penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.³

c) Penyalahgunaan izin tinggal: Pasal 122 UU Keimigrasian (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011) mengatur mengenai penanganan orang asing yang melakukan pelanggaran tertentu di

² Fitri Alawiyah. "Wawancara Di Kantor Imigrasi, Bapak Ferry Selaku Kasi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat," n.d.

³ Damil Nugrawan Suci et al., "Analisis Yuridis Dampak Overkriminalisasi Dalam" 10, hal. 3 (2023): 306–13.

Indonesia, dan memberikan wewenang kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif atau pidana sesuai dengan jenis pelanggarannya. Berikut adalah penjelasan mengenai penanganan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan Pasal 122:

1. Tindakan Deportasi

Pasal 122 menyebutkan bahwa orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dapat dikenakan tindakan deportasi. Deportasi adalah tindakan pengusiran atau pemulangan orang asing dari Indonesia ke negara asalnya. Tindakan ini diberikan apabila orang asing terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti tinggal lebih lama dari yang diizinkan (*overstay*), bekerja tanpa izin, atau melanggar ketentuan lainnya yang mengarah pada gangguan terhadap ketertiban umum atau keamanan negara.

2. Penangkalan

Pasal 122 yang mengatur tentang penangkalan dan tindakan deportasi, yakni larangan terhadap orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Orang asing yang telah dideportasi dapat dimasukkan ke dalam daftar penangkalan, yang berarti mereka tidak akan diizinkan untuk kembali ke Indonesia dalam periode yang ditentukan. Penangkalan ini bertujuan

untuk mencegah orang asing yang terlibat dalam pelanggaran keimigrasian melakukan kesalahan yang sama di masa depan.

3. Prosedur Penanganan Pelanggaran

Pasal ini memberikan wewenang kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang terlibat pelanggaran. Setelah pemeriksaan dilakukan dan orang asing terbukti melanggar ketentuan keimigrasian, maka pejabat imigrasi dapat mengeluarkan keputusan untuk melakukan deportasi atau penangkalan, atau langkah lainnya sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Pejabat imigrasi juga dapat melakukan penyidikan lebih lanjut jika diperlukan, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menangani kasus yang lebih kompleks.

4. Sanksi Lainnya

Pasal 122 juga memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi administratif, seperti denda administratif atau pencabutan izin tinggal, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Denda ini biasanya dikenakan pada pelanggaran administratif seperti keterlambatan dalam perpanjangan visa atau izin tinggal, atau penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 122 UU Keimigrasian memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian, dengan pendekatan yang melibatkan tindakan administratif (seperti deportasi dan penangkalan) dan hukum pidana dalam beberapa kasus yang lebih serius. Penanganan pelanggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan yang berlaku dan menjaga keamanan serta ketertiban di negara ini.

4) Tindakan Penegakan Hukum

a) Denda Administratif

Orang asing yang melakukan pelanggaran ringan, seperti *overstay* (tinggal lebih lama dari izin yang diberikan), akan dikenakan denda administratif berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 UU Keimigrasian. Denda ini sebesar Rp1.000.000 per hari untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimal denda hingga 60 hari. Artinya, jika seseorang tinggal lebih lama dari izin tinggal yang diberikan tanpa perpanjangan atau alasan yang sah, mereka akan dikenakan denda yang dihitung per hari. Sebagai contoh, jika orang asing tersebut melebihi batas waktu tinggal selama 10 hari, maka mereka akan dikenakan denda sebesar Rp10.000.000. Namun, jumlah denda administratif ini tidak akan melebihi total Rp60.000.000, yang berlaku apabila *overstay* berlangsung lebih dari 60 hari.

Pengenaan denda administratif bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa orang asing yang berada di Indonesia mematuhi aturan keimigrasian. Jika denda tidak dibayar, maka orang asing tersebut dapat dikenakan tindakan lebih lanjut, seperti deportasi atau penangkalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum keimigrasian Indonesia.

b) Deportasi

Orang asing yang melakukan pelanggaran serius, seperti pemalsuan dokumen atau ancaman terhadap keamanan negara, dapat dikenakan deportasi berdasarkan Pasal 75 UU Keimigrasian. Deportasi adalah proses pengusiran orang asing yang tidak memenuhi syarat atau yang terbukti melanggar peraturan keimigrasian dari wilayah Indonesia. Dalam hal ini, deportasi tidak hanya dilakukan karena pelanggaran administratif seperti overstay, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Sebelum proses deportasi dilakukan, diperlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang berwenang. Setelah persetujuan tersebut dikeluarkan, orang asing yang melanggar akan diproses untuk dikembalikan ke negara asal atau ke negara yang bersedia menerima mereka.

Pelanggaran serius, seperti pemalsuan dokumen perjalanan atau tindakan yang membahayakan keamanan negara, mengharuskan tindakan tegas untuk melindungi integritas negara

serta memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi peraturan yang ada. Deportasi juga merupakan salah satu langkah dalam menjaga ketertiban imigrasi serta mencegah potensi ancaman yang dapat muncul dari keberadaan orang asing yang tidak sah di dalam negara.

c) Pencatatan dalam Daftar Penangkalan

Pelaku pelanggaran berat, seperti pemalsuan dokumen atau tindakan yang mengancam keamanan negara, akan dicatat dalam daftar penangkalan, sesuai dengan Pasal 102 UU Keimigrasian. Penangkalan ini merupakan langkah hukum yang diambil untuk mencegah orang asing yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat untuk kembali memasuki wilayah Indonesia di masa depan.

Daftar penangkalan ini berfungsi sebagai basis data yang berisi identitas orang asing yang tidak diperkenankan masuk ke Indonesia karena telah melakukan pelanggaran serius. Penangkalan dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta untuk mencegah potensi ancaman yang mungkin timbul dari individu yang sebelumnya telah terbukti tidak mematuhi peraturan keimigrasian. Dengan adanya daftar penangkalan ini, Kantor Imigrasi dapat lebih mudah mendeteksi dan menindak orang asing yang berusaha masuk ke Indonesia dengan

latar belakang pelanggaran hukum sebelumnya, sehingga menjaga kestabilan dan integritas sistem keimigrasian Indonesia.

d) Proses Hukum Pidana

Pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tergolong berat, seperti pemalsuan dokumen atau aktivitas ilegal yang dapat membahayakan keamanan negara, pelaku akan diproses melalui jalur pidana sesuai dengan Pasal 119 dan Pasal 123 UU Keimigrasian. Pasal 119 UU Keimigrasian mengatur tentang pidana yang dikenakan kepada orang asing yang melakukan pelanggaran berat terkait keimigrasian, termasuk pemalsuan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya. Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan denda yang sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 123 UU Keimigrasian menyebutkan bahwa pelaku pelanggaran berat yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang mengancam keamanan negara, seperti terlibat dalam kegiatan terorisme atau kejahatan lintas negara, dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan penanganan yang tegas terhadap orang asing yang terlibat dalam pelanggaran berat, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas negara dan menegakkan hukum keimigrasian yang berlaku. Pelanggaran berat yang diproses melalui jalur pidana ini akan melalui proses hukum yang lebih mendalam,

dengan pemeriksaan yang lebih cermat dan kemungkinan hukuman yang lebih berat, termasuk penahanan atau deportasi setelah proses hukum selesai.

5) Dokumentasi dan Pelaporan

Setiap tindakan yang diambil terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dicatat secara terperinci dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). SIMKIM merupakan sistem yang digunakan oleh Kantor Imigrasi untuk memonitor, mengelola, dan menyimpan data terkait orang asing yang berada di Indonesia, termasuk catatan tentang pelanggaran yang terjadi, tindakan yang diambil, dan status hukum orang asing tersebut.

Pencatatan dalam SIMKIM sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran keimigrasian dapat dipantau secara terpusat dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Setelah tindakan dilakukan, laporan mengenai kasus tersebut juga dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan lebih lanjut, mengambil keputusan tambahan, atau memberikan instruksi lanjutan kepada Kantor Imigrasi setempat. Dengan sistem yang terorganisir ini, diharapkan dapat tercipta koordinasi yang efektif antar instansi terkait serta memberikan kemudahan dalam penanganan masalah keimigrasian, memastikan tidak ada orang asing yang lolos dari

pengawasan, serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan tepat waktu.

6) Kendala yang Dihadapi

a) Sumber Daya Terbatas

Jumlah petugas yang terbatas menjadi salah satu tantangan besar dalam mengawasi seluruh wilayah kerja yang luas, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang meliputi daerah pesisir, perbatasan, dan area yang sulit dijangkau. Pengawasan orang asing di wilayah tersebut memerlukan lebih banyak personel agar dapat melakukan pemeriksaan secara efektif dan mendalam, baik di tempat-tempat umum maupun di daerah-daerah terpencil.

Kendala geografis, seperti akses yang terbatas ke daerah-daerah tertentu, memperburuk situasi. Dalam kondisi seperti ini, petugas imigrasi sering kali kesulitan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, mengingat jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus dipantau. Akibatnya, pelanggaran yang terjadi di wilayah-wilayah terpencil atau daerah perbatasan bisa jadi tidak terdeteksi dalam waktu yang cepat, sehingga menimbulkan potensi risiko yang lebih besar terhadap keamanan negara.⁴ Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang lebih efisien, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan

⁴ Fitri Alawiyah. "Wawancara Di Kantor Imigrasi, Bapak Ferry Selaku Kasi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat."

komunikasi, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta kerja sama yang lebih intensif dengan instansi terkait lainnya, seperti kepolisian dan pemerintah daerah.

b) Teknologi Deteksi

Masih diperlukan perangkat yang lebih canggih dan up-to-date untuk mendeteksi dokumen palsu atau pelanggaran keimigrasian lainnya secara lebih efektif. Meskipun saat ini telah ada berbagai teknologi dan sistem informasi yang digunakan oleh Kantor Imigrasi, seperti SIMKIM dan sistem pendeteksi dokumen elektronik, tantangan dalam memerangi pemalsuan dokumen tetap besar. Perangkat pendeteksi yang ada saat ini sering kali belum mampu mendeteksi dokumen palsu dengan akurasi tinggi, terutama dokumen yang dipalsukan dengan teknologi canggih. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi yang lebih modern, seperti perangkat pemindai biometrik yang dapat memverifikasi identitas orang asing secara real-time, perlu dipertimbangkan. Selain itu, pelatihan dan peningkatan keterampilan petugas imigrasi dalam menggunakan teknologi ini juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan analitik data besar (big data) juga bisa menjadi solusi untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau aktivitas yang tidak biasa dalam data orang asing. Dengan adanya perangkat yang lebih canggih, proses verifikasi

dokumen, deteksi pelanggaran, dan pemantauan orang asing bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga pengawasan keimigrasian dapat lebih maksimal.

c) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Beberapa masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pentingnya melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Masyarakat mungkin merasa bahwa pengawasan orang asing adalah tanggung jawab pemerintah semata, atau mereka khawatir akan timbulnya konsekuensi hukum jika melaporkan informasi yang ternyata tidak benar. Padahal, peran serta masyarakat sangat vital dalam mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian sejak dini. Masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya melaporkan orang asing yang mencurigakan dapat membantu petugas imigrasi dalam mencegah pelanggaran, seperti penyalahgunaan izin tinggal atau tindakan kriminal lainnya. Hal ini sangat mendukung upaya menjaga keamanan nasional, karena orang asing yang terlibat dalam aktivitas ilegal atau berbahaya bisa segera ditindak lanjuti. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pelaporan orang asing yang mencurigakan. Pemerintah dan instansi terkait, seperti Kantor Imigrasi, dapat mengadakan kampanye edukasi kepada masyarakat

mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan orang asing, serta mekanisme pelaporan yang aman dan mudah. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan dan berperan lebih besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Prosedur penindakan terhadap orang asing yang melanggar aturan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kerjanya. Dengan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi masyarakat, pelanggaran keimigrasian dapat diminimalkan sesuai amanat undang-undang yang berlaku.